



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran masyarakat Kota Kupang;
  - b. bahwa untuk mencapai kemakmuran masyarakat Kota Kupang maka sumber daya air perlu dikelola secara baik oleh perusahaan daerah air minum;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tidak sesuai lagi dengan perubahan sosial masyarakat Kota Kupang dan hierarki peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996

th

3. Peraturan Daerah Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

BAB III

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Tirta Darah Lokal

(2) PDAM Tirta Darah Lokal berkedudukan di Kota Kupang

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB IV

TAMBAH PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

5. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang yang selanjutnya disebut PDAM.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang.
8. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan PDAM sebagai berikut :

- a. maksud pembentukan PDAM adalah untuk mewujudkan sistem penyediaan air minum yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, kecepatan dan ketepatan pelayanan; dan
- b. tujuan pembentukan PDAM adalah terselenggaranya sistem penyediaan air minum secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

## BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PDAM Tirta Bening Lontar.
- (2) PDAM Tirta Bening Lontar berkedudukan di Kota Kupang.

## BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 4

PDAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan pelayanan umum.

*sh*

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PDAM mempunyai fungsi:

- a. pemberian pelayanan umum;
- b. penyelenggaraan kemanfaatan umum; dan
- c. penunjang Pendapatan Asli Daerah.

## BAB V

### MODAL

#### Pasal 6

- (1) Modal dasar PDAM terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah modal dasar PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pinjaman.
- (3) Semua alat Likuidasi disimpan pada Bank Pembangunan Daerah dan/ atau bank-bank pemerintah lainnya yang ditunjuk Walikota.

## BAB VI

### TAHUN BUKU


#### Pasal 7

Tahun buku perusahaan adalah tahun buku takwim.

## BAB VII

### ANGGARAN PERUSAHAAN

#### Pasal 8

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, direksi mengajukan rencana anggaran PDAM kepada Dewan Pengawas.
- (2) Berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas, Walikota mengesahkan anggaran PDAM. 

- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan rencana anggaran PDAM belum ada pengesahan Walikota, maka anggaran perusahaan dianggap telah disahkan.
- (4) Dalam hal Walikota mengemukakan keberatan atau menolak anggaran perusahaan sebelum tahun buku baru, maka anggaran perusahaan yang digunakan adalah anggaran perusahaan tahun sebelumnya.

## BAB VIII

### PENETAPAN PENGGUNAAN LABA DAN PEMBERIAN JASA PRODUKSI

#### Pasal 9

- (1) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih PDAM ditetapkan peruntukannya meliputi:
  - a. dana pembangunan daerah sebanyak 30 %;
  - b. anggaran belanja daerah sebanyak 25 %;
  - c. cadangan umum sebanyak 15%;
  - d. sosial dan pendidikan sebanyak 10%;
  - e. jasa produksi sebanyak 10%; dan
  - f. sumbangan, pensiun dan sokongan sebanyak 10%.
- (3) Dalam hal penggunaan laba cadangan umum telah mencapai tujuannya maka laba cadangan umum dapat dialihkan untuk penggunaan lain yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan mengenai Cara penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.

## BAB IX

### ORGAN PDAM

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 10

Organ PDAM meliputi :

- a. Walikota Kupang selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

## Bagian Kedua

### Walikota Selaku Pemilik Modal

#### Pasal 11

Walikota selaku pemilik modal berwenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas;
- b. mengangkat dan memberhentikan Direksi;
- c. mengesahkan program kerja;
- e. mengesahkan anggaran dan perubahan anggaran;
- f. mengesahkan rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- g. mengesahkan rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- h. menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- i. mengesahkan rencana strategi bisnis (*Bussiness Plan/ Cooprative Plan*), dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM.

#### Bagian Ketiga

### Dewan Pengawas

#### Paragraf 1

### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM meliputi :
  1. pengangkatan Direksi;
  2. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
  3. rencana perubahan status kekayaan PDAM;
  4. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
  5. menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
  6. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (*Bussiness Plan/ Cooprative Plan*), dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

### Pasal 13

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

### Pasal 14

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan keputusan ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

### Paragraf 2

#### Syarat pengangkatan

### Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM.
- (2) Penetapan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

### Pasal 16

Untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :

- a. berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, professional dan/atau masyarakat konsumen;
- b. menguasai manajemen PDAM;
- c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar; dan

- e. berusia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun.

#### Pasal 17

- (1) Tata cara Pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan dengan peraturan Walikota.

#### Paragraf 3

#### Masa Jabatan

#### Pasal 18

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika dibuktikan dengan :
  - a. peningkatan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi; dan
  - b. kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

#### Paragraf 4

#### Penghasilan dan Uang jasa Pengabdian

#### Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa meliputi :
  - a. ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
  - b. sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
  - c. setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proposional yang banyaknya mengikuti ketentuan mengenai uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 2 (dua) kali uang jasa bulan terakhir.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 5

#### Pemberhentian Dewan Pengawas

#### Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa jabatan berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
  - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
  - g. bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - dan
  - h. melakukan tindak pidana.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h dikenakan pemberhentian sementara oleh Walikota.

- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagai mana dimaksud ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

#### Pasal 23

Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf h, ternyata terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Bagian Keempat

#### Direksi

#### Paragraf 1

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 24

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/ cooperative plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/ cooperative plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM. *st*

#### Pasal 25

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g meliputi:
  - a. Laporan Triwulan; dan
  - b. Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota.
- (4) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 26

- (1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (2) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.

#### Pasal 27

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan

- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.

#### Pasal 28

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana Representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

#### Paragraf 2

#### Syarat Pengangkatan

#### Pasal 29

- (1) Direksi PDAM ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan.
- (2) Penetapan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota Kupang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Syarat Direksi

#### Pasal 30

Untuk diangkat sebagai direksi, calon direksi harus memenuhi syarat:

- a. berpendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
- b. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (reverensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. berusia maksimal 50 (lima puluh) tahun, kecuali calon direksi yang berasal dari PDAM berusia maksimal 55 tahun;
- d. telah lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau luar negeri yang telah terakreditasi di buktikan dengan sertifikat atau ijasah;
- e. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- f. bersedia bekerja penuh waktu;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ke 3 menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan

- h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli.
- i. Tidak menduduki jabatan rangkap meliputi:
  - 1. jabatan struktural atau fungsional pada Instansi /Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - 2. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta;
  - 3. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
  - 4. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Tata Cara Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Paragraf 3

Masa Jabatan Direksi


Pasal 32

- (1) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Paragraf 4

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 33

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, Pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/ mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai Pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota 

- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.

#### Paragraf 5

#### Cuti Direksi

#### Pasal 34

- (1) Direksi mempunyai hak cuti meliputi :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting/ cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap di berikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) ketentuan mengenai Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 6

#### Penghasilan dan Uang Jasa Pengabdian

#### Pasal 35

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
  - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa Produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan , dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan Pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

zh

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan besarnya penghasilan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 36

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 7

#### Pemberhentian Direksi

#### Pasal 37

- (1) Direksi berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
  - g. melakukan tindak pidana.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. *zh*

#### Pasal 38

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 39

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

#### Pasal 40

Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) huruf g dan telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan dengan tidak hormat.

### BAB X

#### KEPEGAWAIAN

##### Bagian kesatu

##### Hak, Kewajiban dan Larangan

#### Pasal 41

Pegawai PDAM berhak:

- a. memperoleh penghasilan berupa gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah;
- b. memperoleh jaminan hari tua; dan *zh*

- c. mengambil cuti.

#### Pasal 42

Pegawai PDAM berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

#### Pasal 43

Pegawai PDAM dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

#### Pasal 44

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dan pasal 43 dikenakan sanksi meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;
  - h. pemberhentian dengan hormat; dan/atau
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. *zh*

Syarat Pengangkatan Pegawai

Pasal 45

- (1) Untuk diangkat sebagai pegawai PDAM harus memenuhi syarat :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - c. mempunyai pendidikan yang cukup, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Unsur daftar penilaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. loyalitas;
  - b. kecakapan;
  - c. kesehatan;
  - d. kerjasama;
  - e. kerajinan;
  - f. prestasi kerja; dan
  - g. kejujuran.
- (4) Dalam hal unsur penilaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bernilai baik maka calon pegawai dapat diberhentikan tanpa uang pesangon.

Bagian Ketiga

Cuti Pegawai

Pasal 46

- (1) Cuti pegawai meliputi :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;

- f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
  - (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat

#### Penghasilan

#### Pasal 47

- (1) Penghasilan Pegawai meliputi gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tunjangan pangan;
  - b. tunjangan kesehatan; dan
  - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungannya.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dan / atau perawatan rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

#### Pasal 48

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan mengenai gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 49

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.

Sh

- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih sekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

#### Pasal 50

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian jasa produksi sesuai kemampuan keuangan PDAM.

#### Pasal 51

- (1) Pegawai yang mempunyai nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

#### Bagian Kelima

#### Pemberhentian Pegawai

#### Pasal 52

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

#### Pasal 53

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/ atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/ atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

#### Pasal 54

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan

#### Pasal 55

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, mulai bulan berikutnya menerima gaji sebanyak 50 % ( lima puluh per seratus ) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

#### Bagian Keenam

#### Pemberian Dana Pensiun

#### Pasal 56

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau Iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(1) didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

#### Pasal 57

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

#### Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB XI

#### PEMBUBARAN PERUSAHAAN

#### Pasal 59

- (1) Pembubaran PDAM dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan PDAM setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidator dilakukan kepada pemerintah daerah atau pemilik modal yang memberikan pembebasan tanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian tersebut disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. *zh*

BAB XII  
ASOSIASI  
Pasal 60

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat menggunakan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XIII  
PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol atas pengurusan perusahaan serta pertanggungjawabannya.
- (2) Walikota dapat memerintahkan Dewan Pengawas untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, kontrol dan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggungjawabannya.

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, Penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% dari Total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran sebelumnya.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Ketentuan mengenai Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepegawaian PDAM, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku dan segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan. *zh*

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 168) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 Agustus 2013

WALIKOTA KUPANG,

WONAS SALEAN *sh*

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 20 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, *m*

BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2013 NOMOR 06